

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan multinasional tumbuh sangat pesat memasuki era digitalisasi. Era ini memudahkan batas-batas ekonomi dunia, sehingga memudahkan perusahaan untuk bertransaksi atau berinvestasi antar negara. Hal ini didukung oleh biaya produksi yang tinggi dan kejenuhan pasar domestik, mendorong perusahaan multinasional untuk berekspansi ke berbagai negara. Umumnya, perusahaan memilih negara dengan biaya produksi yang efisien dan memiliki pangsa pasar tinggi. Pertumbuhan perusahaan multinasional sejalan dengan jumlah transaksi antar afiliasi, tetapi masalah utamanya adalah menentukan harga transfer atau *transfer pricing* (Ortax, 2018).

Kebijakan *transfer pricing* (harga transfer) merupakan keputusan perusahaan untuk menetapkan harga transfer sebuah transaksi. Transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut berupa jual beli barang, jasa, hak atas kekayaan intelektual, atau transaksi keuangan. Transaksi ini bisa terjadi antara bagian-bagian di dalam satu organisasi atau antara organisasi yang berbeda, baik di dalam maupun lintas negara. Dengan menggunakan harga transfer, bisnis dapat dengan mudah menyesuaikan harga internal mereka untuk produk, layanan, dan aset tidak berwujud yang diperdagangkan tidak terlalu rendah atau terlalu mahal. Sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan ekonomi global, harga transfer juga dirancang untuk mengendalikan aliran sumber daya di dalam sebuah organisasi (Suandy, 2011).

Namun pada kenyataannya, *transfer pricing* justru dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak dengan memanipulasi harga transfer pada perusahaan yang memiliki hubungan khusus. Perusahaan lebih cenderung menerapkan penetapan harga transfer untuk mengurangi kewajibannya bila pajak yang ditanggung perusahaan besar (Yuniasi *et.al.*, 2012).

Lebih dari 80% perusahaan multinasional berpendapat bahwa penetapan *transfer pricing* merupakan isu pajak yang signifikan di seluruh dunia, berdasarkan penelitian (Marisa, 2017). Untuk meminimalkan beban pajaknya, perusahaan multinasional dapat menggunakan harga transfer dengan menawarkan barang dan jasa dengan harga di bawah pasar serta memperoleh barang dan jasa tersebut dengan harga di atas harga pasar. Hal ini menyebabkan beberapa negara mengalami penurunan pendapatan (kerugian) dari pajak. Salah satunya adalah Indonesia yang menggunakan pajak dalam anggaran negaranya. Yustinus Prabowo, Direktur Eksekutif Pusat Perpajakan Indonesia, memperkirakan kerugian negara sekitar Rp. 1,300 triliun setiap tahun karena penghindaran pajak (Refgia, 2017).

Di Indonesia, salah satu fenomena terkait transfer pricing yang terjadi adalah kasus PT Adaro Energy, sebuah perusahaan yang operasinya termasuk pemasaran batu bara, diselidiki karena diduga memindahkan sebagian keuntungan ke jaringan perusahaan asing untuk meminimalkan kewajibannya terhadap pemerintah Indonesia (Sefty, 2017).

Berdasarkan laporan investigasi berjudul “Global Witness: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro,” Adaro melakukannya lewat perusahaan cabang

Singapura yaitu Coaltrade Services International. Coaltrade adalah perusahaan Adaro, yang mendistribusikan batubara Indonesia yang ditambang dengan harga murah, yang kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan (Maftuchan, 2019). Menurut Global Witness, pada tahun 2009-2017, sekitar 70% batubara yang dijual oleh Coaltrade bersumber dari tambang batubara Adaro di Indonesia. Global Witness juga menemukan bahwa Coaltrade mendapatkan komisi baik dari pihak luar maupun PT Adaro Energy. Sebelum tahun 2009, penghasilan tahunan atas pemasaran batu bara diperkirakan mencapai \$4 juta. Kemudian, dari tahun 2009 dan 2017, meningkat menjadi rata-rata tahunan US\$55 juta (Thomas, 2019).

Penetapan harga transfer antara Adaro dan anak perusahaannya melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia karena tidak sejalan dengan harga pasar batubara internasional. Perusahaan di Indonesia harus tunduk pada pengawasan yang lebih ketat atas praktik penentuan harga transfer mereka (Marfuah *et al.*, 2019). Pemerintah perlu didukung dengan sejumlah peraturan yang mengatur *transfer pricing* antar anak perusahaan dalam satu grup perusahaan agar dapat mencegah terulangnya kasus Adaro. Sebagai akibat dari kasus Adaro, pemerintah Indonesia telah menderita dan akan kehilangan banyak uang dalam penerimaan pajak jika situasi tersebut tidak diselesaikan (Nadya, 2019).

Perusahaan memilih untuk melakukan *transfer pricing* karena berbagai alasan, salah satunya adalah pajak. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan teori *political cost*, ketika pemerintah menuntut pembayaran pajak dari perusahaan multinasional, perusahaan tersebut secara alami akan merasa terpaksa karena harus melakukan pembayaran tersebut secara teratur kepada negara. Untuk alasan ini, manajer sering menggunakan *transfer pricing* dengan afiliasi mereka di luar negeri untuk mengurangi keseluruhan beban pajak bisnis (Indriaswari, 2017). Sejalan dengan temuan (Santosa *et al.*, 2018), pajak berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan yang beroperasi di industri barang konsumsi, dan penelitian dari (Indrasti, 2016) memberikan bukti lebih lanjut bahwa pajak berdampak pada keputusan bisnis mengenai penentuan harga transfer.

Faktor lain yang dapat menjadi indikator perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah *debt covenant*. *Debt covenant* merupakan kesepakatan yang dibuat oleh kreditur untuk membatasi tindakan yang dapat merugikan nilai pinjaman dan pemulihan pinjaman yang dilakukan oleh peminjam (Verawaty, 2011). Perusahaan profit cenderung akan melakukan *transfer pricing* untuk menghindari pelanggaran tersebut. Sesuai dengan *The Debt Covenant Hypothesis* dalam teori akuntansi positif, ketika perusahaan melanggar perjanjian utang, manajer akan lebih mungkin memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba dari periode mendatang ke periode saat ini. Penelitian (Rosa *et al.*, 2017) menyebutkan bahwa *debt covenant* berpengaruh secara positif signifikan terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*, dan hal ini sejalan dengan penelitian (Pramana,

2014). Di sisi lain, dalam penelitian penelitian (Nurlita, 2018) menunjukkan *debt covenant* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Berkenaan adanya disimilaritas hasil, penelitian ini akan meninjau ulang pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

Tunneling incentive juga mempengaruhi untuk melakukan *transfer pricing*. *Tunneling Incentive*, dilakukan oleh pemegang saham pengendali untuk mengalihkan keuntungan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi (Hidayat, 2019). Dengan melakukan *tunneling* kepada mitra yang memiliki hubungan tertentu dengan perusahaan, perusahaan dapat memotong biaya untuk pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan tersebut (Marfuah dan Azizah, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh (Saifudin, 2017) menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Sedangkan dalam penelitian (Saraswati dan Sujana, 2017) menyatakan entitas yang kepemilikan dipegang oleh banyak pihak cenderung bertindak dengan cara yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri, *tunneling incentive* terbukti memiliki pengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Berkenaan adanya perbedaan hasil, penelitian ini akan meninjau kembali dampak *tunneling incentive* pada praktik penetapan harga transfer atau *transfer pricing*.

Keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh *exchange rate* atau nilai tukar. Arus kas perusahaan multinasional banyak dinominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap dolarnya akan bergeser (berfluktuasi) seiring berjalannya waktu (Cahyadi dan Noviari, 2018). Hal ini membuat *exchange rate* menjadi faktor penting dalam perdagangan

internasional. Pasar menentukan fluktuasi nilai tukar setiap kali ada komponen nilai mata uang yang berubah. Ketika lebih banyak permintaan daripada penawaran, nilai mata uang naik, dan ketika lebih sedikit permintaan daripada penawaran, nilainya turun (Viviany, 2018). Risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai satu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya dikenal sebagai "risiko nilai tukar" atau "risiko mata uang". Perbedaan tingkat inflasi dapat muncul dari variasi kebijakan moneter dan pertumbuhan produktivitas aktual (Marfuah, 2019). Dalam penelitian (Chan, 2002) *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi risiko nilai tukar dengan memindahkan uang ke mata uang yang stabil.

Penelitian ini mengambil rujukan dari penelitian yang dilakukan oleh (Husna, 2020) yang berjudul “Pengaruh Pajak, Debt Covenant, Tunneling Incentive, Exchange Rate dan Intangible Assets terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019”. Variabel dan objek penelitian menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Husna, 2020). Dalam penelitian ini variabel *intangible assets* dihilangkan. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Perusahaan LQ45 dipilih sebagai objek penelitian karena perusahaan ini memiliki potensi yang tinggi untuk melakukan *transfer pricing*, selain itu kepemilikan saham dapat terjadi di dalam perusahaan dan kemungkinan menjalin hubungan internal perusahaan dengan perusahaan induknya. Pentingnya penelitian ini adalah untuk memuaskan keingintahuan peneliti tentang *transfer pricing*, bagaimana

faktor-faktor seperti pajak, *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *exchange rate* dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul **“Pengaruh Pajak, Debt Covenant, Tunneling Incentive dan Exchange Rate terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
2. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
4. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
5. Apakah pajak, *debt covenant*, *tunneling incentive*, dan *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka disusun beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak, *debt covenant*, *tunneling incentive*, dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama jenjang perkuliahan dan bermanfaat sebagai inspirasi dan titik acuan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang sama melalui lensa teori akademik yang lebih berkembang dan dapat bermanfaat bagi

perusahaan sebagai sumber informasi untuk membantu meminimalkan tindakan *Transfer Pricing*.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana, dan menambah ilmu pengetahuan terapan teori-teori ilmiah yang diperoleh selama perkuliahan.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang akuntansi khususnya pajak, *debt covenant*, *tunneling incentive*, dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dilakukan sebagai referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.